



PUTUSAN

Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NGAWI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdul Wahid Jamil, S.H.I.**, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Ds.Tempuran Rt.005/Rw.002 No.31 Kec.Paron Kab.Ngawi xxxx xxxxx dengan domisili elektronik pada alamat *email: Abdulwahidjamil58@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1109/kuasa/10/2024/PA.Ngw tanggal 04 Oktober 2024; sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Wijil RT 01 RW 04, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx; sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2024 yang terdaftar secara elektronik dalam Sistem Informasi Perkara Pengadilan Agama Ngawi dibawah Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Ngw mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang menikah pada tanggal **22 September 2022** bertepatan dengan tanggal **25 Safar 1444H** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (K.U.A) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: **230/60/IX/2022** tertanggal **22 September 2022**.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah orangtua Pemohon di xxxxx xxxxxx xx xx xx xx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
4. Bahwa sejak sekitar **Februari 2024** rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, Dimana Termohon tidak mau tinggal dirumah orangtua Pemohon, begitu sebaliknya Pemohon juga tidak mau tinggal dirumah orangtua Termohon.
5. Bahwa Puncaknya pada tahun **Maret 2024** dimana Termohon pulang kerumah orangtuanya di xxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Sedangkan Pemohon tetap tinggal di xxxxx xxxxxx xx xx xx xx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon kurang lebih selama **7 Bulan** hidup berpisah dan selama itu sudah tidak hubungan lagi baik lahir maupun batin sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, mawaddah wa rohmah seperti yang di amanahkan dalam pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak tercapai.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon

*Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Ngw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus **Abdul Wahid Jamil, S.H.I.**, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Ds.Tempuran Rt.005/Rw.002 No.31 Kec.Paron Kab.Ngawi xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1109/kuasa/10/2024/PA.Ngw tanggal 04 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Ngw Tanggal 07 Oktober 2024 dan Tanggal 18 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonanannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan bahwa Pemohon bersedia memberikan hak-hak

*Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Ngw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berupa, nafkah selama masa iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. **Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suratno (Pemohon ) NIK 3521040904890003 tanggal 16 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx Nomor 230/60/IX/2022 tanggal 22 September 2022. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. **BUKTI SAKSI:**

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon. dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah;
  - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, mereka tinggal bersama di di rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sekitar bulan Pebruari 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebabnya Tidak sepakat masalah tempat tinggal bersama, Termohon tidak mau tinggal di rumah orangtua Pemohon dan Pemohon juga tidak mau tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

**2. SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa seingat saksi semula keadaan rumah tangga mereka hidup rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis, serta mulai goyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Sejak sekitar bulan Pebruari 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Pemohon dan Pemohon tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 24 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan Nomor 1109/kuasa/10/2024/PA.Ngw tanggal 04 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan

*Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Ngw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Ngw Tanggal 07 Oktober 2024 dan Tanggal 18 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya supaya rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi terhadap perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan, akan tetapi kemudian Sejak sekitar bulan Pebruari 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah yang disebabkan karena Tidak sepakat masalah tempat tinggal bersama, Termohon tidak mau tinggal di rumah orangtua Pemohon dan Pemohon juga tidak mau tinggal di rumah orangtua Termohon, yang pada puncaknya sampai permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Ngw



## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti **P.1** dan **P.2** serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa bukti **P.1**, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxx, dan jika dikaitkan dengan tempat tinggal Termohon yang juga bertempat tinggal dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ngawi, maka terhadap permohonan yang diajukan Pemohon, Pengadilan Agama Ngawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum antara Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah – sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam – sehingga menjadi dasar pemeriksaan (*legal standing*) perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan 2 orang saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

## Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Majelis hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa sejak Sejak sekitar bulan Pebruari 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tidak sepakat masalah tempat tinggal bersama, Termohon tidak mau tinggal di rumah orangtua Pemohon dan Pemohon juga tidak mau tinggal di rumah orangtua Termohon;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
4. Bahwa Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

## Pertimbangan Petitum Perceraian

*Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Ngw*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

#### **Pertimbangan Ex Officio Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam sidang saat pembacaan permohonan menyampaikan bersedia memberikan hak-hak Termohon berupa, nafkah selama masa iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap penambahan dalil permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bentuk perceraian dalam perkara aquo adalah cerai talak, dimana permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami sebagai Pemohon kepada isteri sebagai Termohon untuk menjatuhkan talaknya di depan persidangan Pengadilan Agama, sehingga sebagai akibat hukum dari adanya cerai talak tersebut mantan isteri berhak mendapatkan hak-haknya sebagai akibat cerai talak;

Menimbang, bahwa hak-hak isteri yang diceraikan oleh suaminya sebagaimana tersebut adalah mendapatkan jaminan selama masa iddah (tunggu) 3 (tiga) bulan berupa nafkah, maskan dan kiswah sepanjang isteri tidak berbuat nuzus (durhaka) serta mendapatkan mut'ah dari mantan suami sebagai kewajiban seorang suami bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian oleh suami;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan telah ditemukan fakta bahwa Termohon tidak terbukti nusyuz (durhaka) terhadap Pemohon, maka *hakim karena jabatannya Ex Officio dapat menentukan kewajiban-kewajiban bagi Pemohon* untuk memberikan jaminan selama masa iddah 3 (tiga) bulan dan pemberian mut'ah kepada Termohon hal ini sebagaimana pada ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b), Pasal 152 dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo. PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mendasarkan pula pertimbangannya, dengan mengetengahkan dalil syar'i dan doktrin fiqih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut;

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وسلطنته

Artinya: "Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak roji, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya".

Firman Allah SWT dalam Al Qur' an Surat Al Baqoroh ayah 241 yang berbunyi;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَقِينِ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) mereka yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah iddah dan mutah yang ditanggung Pemohon, haruslah berdasarkan kebutuhan riil dan menyesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa Pemohon sanggup dan bersedia membayar nafkah selama masa iddah dan mut'ah sesuai kesanggupan Pemohon dalam permohonannya, maka Pemohon patut dan wajar dihukum untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin (1) yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon pada saat pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa *nafkah iddah*, dan *mut'ah* sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Ngw



**Amar Putusan**

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
  - 4.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - 4.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);Yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

**Penutup**

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami **Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.** dan **Ade Sofyan, S.Sy., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hidayat Mursito, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis,

**Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.**

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.

Ade Sofyan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Hidayat Mursito, S.H.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Surat Kuasa	Rp	10.000,00
c. Panggilan & Pemberitahuan	Rp	30.000,00
d. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan & Pemberitahuan	Rp	60.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>350.000,00</b>

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)